



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Surabaya, sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 14 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., MH., Moh Fatoni, SH. Dan Mei Rukmana, SH. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jagiran 4 No. 23, RT/RW 007/003 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 95/Kuasa/1/2023/PA.Sda Tanggal 06 Januari 2023, Selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 06 Januari 2023

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 November 2002 telah meninggal Ibu Para Pemohon (Alm) di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Surabaya, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX tertanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya. “*Selanjutnya disebut Almarhumah*”.
2. Bahwa,, semasa hidupnya Almarhumah Ibu Para Pemohon (Alm) menikah 1 (satu) kali dengan Ayah Para Pemohon (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Februari 1965 berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran Nikah No. XXXXXXXX;
3. Bahwa, dari pernikahan Almarhumah Ibu Para Pemohon dengan Ayah Para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Pemohon I, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 1961, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam tertanggal 28 Maret 2001;
 - 3.2. Pemohon II, jenis kelamin Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 25 Mei 1967. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04 Oktober 2022;
 - 3.3. Pemohon III, jenis kelamin Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 28 November 1969. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1380/1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kota Madya Surabaya tertanggal 10 November 1982;
4. Bahwa, kemudian suami Almarhumah yaitu Ayah Para Pemohon (Alm) meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2003 berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ayah suami Almarhumah yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan ibu dari suami Almarhumah yang bernama XXXXXX meninggal dunia juga pada tahun 1963;
 6. Bahwa, ketika Almarhumah wafat. Ayahnya yang bernama XXXXXX meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1970, dan ibunya yang bernama XXXXXX meninggal dunia juga pada tahun 1960;
 7. Bahwa Almarhumah Ibu Para Pemohon (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2002 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Ayah Para Pemohon (alm) (sebagai suami).
 - 7.2. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung).
 - 7.3. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 7.4. Pemohon III, (sebagai anak laki-laki kandung).
 8. Bahwa, Almarhum Ayah Para Pemohon (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2003 meninggalkan Ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung/Pemohon I).
 - 8.2. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung/Pemohon II).
 - 8.3. Pemohon III, (sebagai anak laki-laki kandung/Pemohon III).
 9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Ibu Para Pemohon (Alm) yang akan digunakan untuk melakukan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah, mengurus balik nama surat tanah atau rumah, serta mengurus surat-surat lainnya. Dan persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
 10. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
 11. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ibu Para Pemohon (Alm) yang meninggal pada tanggal 22 November 2002 adalah:
 - 2.1. Ayah Para Pemohon (sebagai suami)
 - 2.2. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung).
 - 2.3. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 2.4. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).
 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ayah Para Pemohon (alm) yang meninggal pada tanggal 14 Oktober 2003 adalah:
 - 3.1. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3.2. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 3.3. Pemohon III (Alm), (sebagai anak laki-laki kandung).
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., MH., Moh Fatoni, SH. Dan Mei Rukmana, SH. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jagiran 4 No. 23, RT/RW 007/003 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 95/Kuasa/1/2023/PA.Sda Tanggal 06 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 November 1965, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 1380/1996, tanggal 10 Nopember 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Para Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Para Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. ■■■ dan RW. ■■■ kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/ Pengajar, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Kandung para Pemohon bernama Ibu Para Pemohon (Alm)
- Bahwa ibu Kandung para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2002, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon (Alm) adalah kesemua anak kandung almarhum yang bernama Pemohon I (Alm), Pemohon II, dan Pemohon III, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan ibunya almarhum bernama XXXXXX meninggal dunia juga pada tahun 1963

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk melakukan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah dan mengurus balik nama surat tanah atau rumah, serta mengurus surat-surat lainnya;

Saksi 2., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Kandung para Pemohon bernama Ibu Para Pemohon (Alm)
- Bahwa ibu Kandung para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2002, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon (Alm) adalah kesemua anak kandung almarhum yang bernama Pemohon I (Alm), Pemohon II, dan Pemohon III, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan ibunya almarhum bernama XXXXXX meninggal dunia juga pada tahun 1963
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk melakukan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah dan mengurus balik nama surat tanah atau rumah, serta mengurus surat-surat lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., MH., Moh Fatoni, SH. Dan Mei Rukmana, SH. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jagiran 4 No. 23, RT/RW 007/003 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 95/Kuasa/1/2023/PA.Sda Tanggal 06 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon (Alm), yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2002

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.10, 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Para Pemohon (Alm) menikah dengan Ayah Para Pemohon (Alm) sudah dikaruniai anak bernama Pemohon I (Alm), jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 1961, Pemohon II, jenis kelamin Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 25 Mei 1967 dan Pemohon III, jenis kelamin Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 28 November 1969
- Bahwa almarhum Ibu Para Pemohon (Alm) meninggal dunia tanggal 22 November 2002, karena Sakit
- Bahwa almarhum Ibu Para Pemohon meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III)
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa tanah atau rumah
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1959, dan ibunya almarhum bernama XXXXXX meninggal dunia juga pada tahun 1963

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melakukan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah dan mengurus balik nama surat tanah atau rumah, serta mengurus surat-surat lainnya

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Ibu Para Pemohon (Alm).

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon (Alm), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ibu Para Pemohon (Alm) meninggal dunia tanggal 22 November 2002 karena Sakit.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Para Pemohon (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Ibu Para Pemohon (Alm)) meninggal dunia tanggal 22 November 2002
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Ibu Para Pemohon (Alm)) adalah:
 - 3.1. Pemohon I (sebagai anak perempuan)
 - 3.2. Pemohon II (sebagai anak laki-laki)
 - 3.3. Pemohon III (sebagai anak laki-laki)
4. Menetapkan Penetapan ini dipergunakan untuk melakukan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah dan mengurus balik nama surat tanah atau rumah, serta mengurus surat-surat lainnya

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Sda